

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
2022**

**KPT 113 TAHUN 2022, 8 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 113 TAHUN 2022  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN TINGKAT PROVINSI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA  
TIMUR.**

**ABSTRAK :** Bawa dalam rangka menyediakan data dan informasi pemilih secara komprehensif, mutakhir dan dapat dipercaya maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Provinsi Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini  
adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LNRI Nomor 6109); PERMENPAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (BNRI Tahun 2012 Nomor 649); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2021 Nomor 786); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2020 Nomor 1236); PKPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor  
122 Tahun 2022 diatur tentang :**

**Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat  
Provinsi Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tercantum  
pada Lampiran Keputusan.**

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 26 April 2022;  
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas masing-masing tim.  
- Lampiran 5 halaman.

